



---

## **ANGGARAN DASAR INDONESIA MAX OWNERS**

### **PENDAHULUAN**

Dengan memanjatkan Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, manusia telah diciptakanNya dengan segala perbedaan, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, agar manusia dapat saling membantu sesamanya.

Perbedaan itu ada dan nyata diantara manusia untuk menjadikan manusia itu kuat dalam membangun kehidupan di dunia sebagaimana fitrahnya manusia yaitu suatu kesatuan yang utuh antara aspek duniawi, individu, sosial, iman dan takwa dalam mencapai kebahagiaan hidup didunia dan akhirat.

Pemikiran tersebut diatas menjadi dasar kesadaran untuk membangun suatu komunitas dalam lingkup sederhana yang selalu menggalang kebersamaan dan persaudaraan diantara sesama anggota komunitasnya. Suatu komunitas yang diikat oleh kesamaan hobi dalam dunia otomotif khususnya kendaraan roda dua yang bersifat general dan universal bagi semua kalangan dan lapisan masyarakat yang tidak tersekat oleh perbedaan apapun yang ada.

Menyadari akan begitu luasnya wilayah negara Republik Indonesia tercinta dan didorong oleh motivasi untuk selalu mempererat tali persaudaraan diantara anak-anak bangsa dan dengan nama Tuhan yang masa esa, kami pecinta otomotif roda dua menghimpun diri dalam suatu wadah dengan berpedoman dalam bentuk anggaran dasar.

Indonesia Max Owners berdiri dan mendeklarasikan diri pada hari Sabtu tanggal 7 November 2015 di Pantai Pangandaran, Jawa Barat, Indonesia pada Acara Jambore Yamaha Riders Federation Indonesia. Deklarasi ini dihari oleh rekan-rekan dari Jakarta, Bandung, Lampung, Jogja dan Solo.

Dengan demikian kami sepakat untuk mendirikan dan mengembangkan organisasi INDONESIA MAX OWNERS ini dengan anggaran dasar sebagai landasan pergerakan organisasi kami.



---

## **ANGGARAN DASAR INDONESIA MAX OWNERS (IMO)**

### **NAMA DAN KEDUDUKAN**

#### **Pasal 1**

Organisasi ini bernama: **INDONESIA MAX OWNERS** yang dalam anggaran dasar ini disingkat dengan nama **IMO**.

Berkedudukan di:

Jalan : Juragan Sinda IV No.3  
Kelurahan : Kukusan  
Kecamatan : Beji  
Kota : Depok  
Provinsi : Jawa Barat

IMO dapat membuka perwakilan ditempat lain, diwilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan dengan persetujuan Rapat Anggota.

### **AZAS DAN LANDASAN**

#### **Pasal 2**

Indonesia Max Owners (IMO) berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Seribu Sembilan Ratus Empat Puluh Lima.

### **SIFAT DAN BENTUK**

#### **Pasal 3**

Indonesia Max Owners bersifat independent dan terbuka.

Indonesia Max Owners berbentuk perhimpunan wahana kehidupan kemasyarakatan yang peduli terhadap lingkungan, pengembangan berbagai potensi yang ada sekitar IMO khususnya dan masyarakat pada umumnya.

### **LAMBANG DAN ATRIBUT INDONESIA MAX OWNERS**

#### **Pasal 4**

Indonesia Max Owners memiliki lambing dan atribut lainnya sabagai identitas diri.

1. Lambang **INDONESIA MAX OWNERS**, mewujudkan pencerminan dari:
  - a. Persatuan dan kesatuan anggota.
  - b. Menegakkan keadilan dan kebenaran.
  - c. Menambahkan kesejahteraan bagi segenap anggota.
2. Lambang tersebut seperti ayat (1) dipergunakan untuk pembuatan panji, jaket, badge, vandal dan benda-benda lain yang menunjukkan indentitas dari IMO.
3. Tata cara penggunaan dan pengaturan lebih lanjut ditetapkan dalam peraturan tersendiri.
4. Lambang organisasi IMO berbentuk tameng dengan garis luar berwarna silver bagian dalam berwarna hitam ke abu-abuan dengan tulisan "Indonesia Max Owners" berwarna merah putih dengan dasar hitam dan pada bagian bawah terdapat bentuk lampu depan Yamaha Nmax dengan tulisan "IMO" dan "We are Brothers" berwarna putih.
5. Panji Indonesia Max Owners (IMO) berbentuk empat persegi panjang, berukuran tiga berbanding dua. Dengan lambang Indonesia Max Owners ditengah-tengah bendera yang berwarna dasar hitam.



## Maksud dan Tujuan Pasal 5

**INDONESIA MAX OWNERS** didirikan dengan maksud:

1. Membina rasa persaudaraan sejati, bersifat universal dan menjadi organisasi acuan bagi club motor Yamaha Max Series yang terafiliasi dengan Indonesia Max Owners.
2. Sebagai wahana dan sarana pengembangan minat dan bakat yang berkualitas, berwawasan, kreatif dan mandiri.
3. Ikut serta mewujudkan tujuan pemerintah dan proses pembudayaan lalu lintas dengan disiplin tinggi dalam upaya mencapai tertib lalu lintas.
4. Mempersatukan club-club motor Yamaha Max Series dan tetap menjalin tali persaudaraan dengan club-club otomotif lain pada umumnya.
5. IMO merupakan wadah yang beranggotakan pengendara sepeda motor dengan spesifikasi khusus.
6. IMO merupakan organisasi hobi yang tidak ada keterkaitan dengan organisasi politik manapun.
7. IMO bukan organisasi kekuatan politik, bukan bagian dari salah satu organisasi kekuatan sosial politik dan tidak menjalankan kegiatan politik praktis.
8. IMO adalah organisasi yang keanggotaannya bersifat sukarela, tidak membedakan suku, ras, golongan dan agama.
9. IMO adalah merupakan forum komunikasi dan silaturahmi bagi anggotanya.
10. Organisasi Indonesia Max Owners (IMO) memiliki sifat mandiri, persaudaraan, patriotik, kreatif dan kepemimpinan yang konsekuen.

## Ruang Lingkup Kegiatan Pasal 6

1. Indonesia Max Owners (IMO) dalam mencapai tujuannya melakukan kegiatan :
  - a. Menanamkan dan menumbuhkan budi pekerti luhur dengan cara memantapkan mental, moral, fisik, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman.
  - b. Memupuk dan mengembangkan rasa setia kawan.
  - c. Memupuk dan mengembangkan persaudaraan dan persahabatan baik sesama otomotif atau organisasi lainnya.
  - d. Memupuk dan mengembangkan kepemimpinan.
2. Kegiatan-kegiatan tersebut pada pasal 7 ayat 1 dilaksanakan dengan cara :
  - a. Mengembangkan dan berpartisipasi dalam pertemuan dan perkembangan baik lokal, nasional maupun internasional untuk memupuk persahabatan, persaudaraan dan perdamaian.
  - b. Menyelenggarakan bakti sosial.
  - c. Mengadakan kemitraan, kerjasama dengan organisasi otomotif lainnya untuk memupuk dan mengembangkan semangat kepeloporan dan pengabdian kepada masyarakat.
  - d. Melakukan kerjasama baik dengan instansi pemerintah maupun swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional.

## Kekayaan Pasal 7

1. Kekayaan **INDONESIA MAX OWNERS** ini terdiri atas:
  - a. Modal awal berupa uang tunai sebesar Rp..... yang telah dikumpulkan dan dipisahkan oleh para pendiri tersebut diatas.
  - b. Bantuan atau sumbangan baik berupa uang tunai maupun benda atau barang dari masyarakat, pemerintah maupun organisasi lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. Hibah-hibah biasa dan/atau hibah-hibah wasiat.
  - d. Penghasilan dari usaha-usaha dan kegiatan IMO dan pendapatan lain yang sah, tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan IMO.



2. Uang yang tidak segera disalurkan untuk keperluan IMO wajib disimpan disalah satu bank atas nama INDONESIA MAX OWNERS atau dijalankan menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh pengurus dengan persetujuan Rapat.

### **Pasal 8**

Penggunaan keuangan **INDONESIA MAX OWNERS(IMO)** digunakan untuk kegiatan yang berguna, bermanfaat dan produktif bagi anggota dan masyarakat.

### **Keanggotaan**

#### **Pasal 9**

1. Keanggotaan adalah berafiliasinya club / komunitas dengan Indonesia Max Owners.
2. IMO berafiliasi dengan club / komunitas motor Yamaha Max Series, dan bukan perorangan.
3. Ketentuan mengenai keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

### **Hak Anggota**

#### **Pasal 10**

Hak-hak anggota Indonesia Max Owners (IMO) adalah:

1. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan IMO.
2. Memperoleh advokasi dari IMO apabila terdapat kasus yang menyangkut pelaksanaan kegiatan IMO.
3. Menyampaikan usulan lisan maupun tertulis pada IMO.
4. Mendapatkan informasi perkembangan IMO.

### **Kewajiban Anggota**

#### **Pasal 11**

Kewajiban anggota Indonesia Max Owners (IMO) adalah:

3. Mematuhi serta menjunjung tinggi Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga IMO.
4. Mematuhi kebijakan, keputusan dan aturan-aturan yang telah ditetapkan.
5. Menjalankan program yang ditetapkan oleh Pengurus.
6. Menghormati pendapat dan usulan sesama.
7. Berperan serta dalam mengembangkan dan memajukan IMO.
8. Menjaga nama baik IMO.
9. Menerapkan tata cara berkendara yang baik serta santun.

### **Musyawarah Nasional**

#### **Pasal 12**

1. Musyawarah Nasional merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam **INDONESIA MAX OWNERS**.
2. Musyawarah Nasional Indonesia Max Owners (IMO) dilaksanakan dengan ketentuan berikut:
  - a. Musyawarah Nasional diadakan 2 (dua) tahun sekali.
  - b. Musyawarah Nasional dapat dilakukan secara langsung atau melalui perwakilan yang pengaturannya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga.
  - c. Acara pokok Musyawarah Nasional adalah :
    - b.1. Pertanggung jawaban pengurus selama masa baktinya.
    - b.3. Pemilihan ketua IMO untuk masa bakti 2 (dua) tahun berikutnya.
    - b.4. Membahas hal-hal yang dianggap penting bagi keberlangsungan IMO.
  - d. Pimpinan Musyawarah Nasional adalah suatu formatur yang dipilih oleh peserta Musyawarah Nasional.



### **Pasal 13**

1. Musyawarah Nasional sah jika dihadiri oleh lebih dari 1/2 pengurus (satu per dua) + 1 (satu) jumlah Anggota Pengurus dan 1/2 (satu per dua) anggota disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Anggota Pengurus yang hadir. Keputusan disetujui oleh 1/2 (satu per dua) plus 1 (satu) dari jumlah anggota pengurus yang hadir.
2. Apabila quorum pada ayat 1 tidak terpenuhi, maka Rapat Anggota tersebut dapat dilangsungkan dan keputusannya sah serta mengikat bagi semua anggota, apabila dihadiri sekurang-kurangnya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah anggota Perkumpulan dan keputusan disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota pengurus yang hadir.
3. Ketentuan selanjutnya mengenai Musyawarah Nasional akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

### **Pasal 14**

1. Pengambilan keputusan Musyawarah Nasional berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota didasarkan pada suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir.
3. Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara dengan memperhatikan hak suara dari masing-masing anggota dimaksud, yang akan diatur secara rinci dalam Anggaran Rumah Tangga.
4. Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan/atau secara tertutup, kecuali mengenai diri orang, dapat dilakukan secara tertutup.
5. Setiap Keputusan Musyawarah Nasional dicatat dalam Berita Acara Rapat dan ditandatangani oleh Pimpinan Rapat.
6. Pengaturan selanjutnya mengenai Rapat Anggota dan Rapat ---lainnya akan diatur didalam Anggaran Rumah Tangga.

### **Pasal 15**

Tempat, acara, tata tertib dan bahan materi Musyawarah Nasional harus sudah disampaikan terlebih dahulu kepada anggota sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan Rapat Anggota.

### **Pasal 16**

1. Musyawarah Nasional diselenggarakan oleh pengurus, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini.
2. Musyawarah Nasional dapat dipimpin langsung oleh Pengurus dan Sekretaris Rapat yang dipilih dalam Rapat Anggota tersebut.
3. Setiap hasil dan atau keputusan Musyawarah Nasional harus dituangkan dalam Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan dan Sekretaris Rapat dan disetujui oleh Anggota Rapat.
4. Berita Acara Musyawarah Nasional yang telah ditandatangani oleh Pimpinan dan Sekretaris Rapat menjadi bukti yang sah terhadap semua Anggota Perkumpulan dan pihak ketiga lainnya.

## **Musyawarah dan Rapat Lainnya**

### **Pasal 17**

Musyawarah dan Rapat lainnya diatur pada Anggaran Rumah Tangga dengan mengacu dan taat pada Anggaran Dasar.

## **Pengurus**

### **Pasal 18**

1. Pengurus merupakan Badan Eksekutif tertinggi.
2. Ketua Pengurus dipilih dan disahkan melalui Musyawarah Nasional (Munas).
3. Ketua dan para pengurusnya harus berasal dari anggota Indonesia Max Owners.
4. Tata cara pemilihan Ketua Umum ditetapkan pada anggaran rumah tangga.
5. Pengurus terdiri atas komponen-komponen berikut:



- a. Ketua
  - b. Wakil Ketua
  - c. Sekretaris
  - d. Bendahara
6. Teknis penunjukkan komponen-komponen pengurus diatur pada anggaran rumah tangga.

### **Masa Kepengurusan Pasal 19**

Masa kerja kepengurusan Ketua Pengurus Pusat selama 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.

### **Tugas dan Wewenang Pengurus Pasal 20**

Mejalankan dan mangawasi berjalannya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta menjalankan roda organiasasi, yang selanjutnya diatur pada Anggaran Rumah Tangga.

### **Pengawas dan Penasehat Pasal 21**

1. Pada Pengurus terdapat Pengawas dan Penasehat.
2. Pengawas dapat mengambil alih kepengurusan bilamana pengurus tidak menjalankan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. dengan mekanisme yang diatur lebih lanjut pada art
3. Ketentuan tentang Pendiri dan Penasehat diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

### **Tugas dan Wewenang Pengawas dan Penasehat Pasal 22**

Memberimasukkan dan mangawasi berjalannya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta menjalankan roda organiasasi, yang selanjutnya diatur pada Anggaran Rumah Tangga.

### **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 23**

1. Perubahan Anggaran Dasar Indonesia Max Owners hanya dapat dilakukan jika dianggap perlu dalam Musyawarah Nasional yang dihadiri 2/3 (dua pertiga) Pengurus dan 2/3 (dua pertiga) anggota.
2. Usulan perubahan Anggaran Dasar Indonesia Max Owners diterima oleh Musyawarah Nasional jika disetujui oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah peserta Musyawarah Nasional.

### **Referendum Pasal 24**

1. Dalam menghadapi hal-hal yang luar biasa, Indonesia Max Owners (IMO) dapat menyelenggarakan referendum.
2. Ketentuan mengenai referendum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

### **PEMBUBARAN**

#### **Pasal 25**

1. a. Indonesia Max Owners hanya dapat dibubarkan oleh Musyawarah Nasional Luar Biasa Indonesia Max Owners.  
b. Musyawarah Nasional Luar Biasa tersebut harus diusulkan oleh sekurang kurangnya dua pertiga jumlah club anggota IMO melalui Anggota.



- c. Musyawarah Nasional Luar Biasa untuk membicarakan usul pembubaran Indonesia Max Owners dinyatakan sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota
  - d. Usul pembubaran Indonesia Max Owners diterima oleh Musyawarah Nasional Luar Biasa jika disetujui dengan suara bulat.
2. Jika Indonesia Max Owners dibubarkan, maka cara menyelesaikan hak-hak dan kewajiban yang harus diselesaikan oleh Indonesia Max Owners ditetapkan oleh Musyawarah Nasional Luar Biasa jika disetujui dengan suara bulat.

#### **Pasal 26**

1. Dalam hal INDONESIA MAX OWNERS bubar, maka INDONESIA MAX OWNERS tidak dapat melakukan perbuatan hukum apapun lagi.
2. Pelaksanaan ketentuan mengenai pembubaran INDONESIA MAX OWNERS dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.
3. Jika INDONESIA MAX OWNERS dinyatakan bubar, maka kekayaannya diserahkan kepada lembaga sosial yang ada di Indonesia.

#### **PENUTUP**

#### **Pasal 27**

Anggaran Dasar ini ditetapkan oleh Musyawarah Nasional Indonesia Max Owners ke 2 yang diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 15 April 2017.

Ditetapkan di : Yogyakarta  
Pada tanggal : 15 April 2017

#### **MUSYAWARAH NASIONAL INDONESIA MAX OWNERS TAHUN 2017 PIMPINAN PERMUSYAWARAHAN**

Ketua,

Anggota,

Anggota,